



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 63 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA
DAN ALOKASI DANA DESA PADA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta memberikan keyakinan yang memadai agar dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, khususnya terkait dengan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Probolinggo;

15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA PADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Probolinggo.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Probolinggo.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit organisasi dilingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
10. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Auditor adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
12. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa.

20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang dialokasikan kepada Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa.
25. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa.
26. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
27. Belanja Desa adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
28. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
29. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
30. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
32. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

33. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
34. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
35. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
36. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
37. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh daerah kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa di daerah sebagai panduan bagi APIP pada Inspektorat serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa di daerah dalam rangka memberikan keyakinan bahwa tujuan dari Dana Desa dapat terpenuhi dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
- (2) Tujuan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa di daerah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap proses Pembinaan dan Pengawasan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan, bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT, DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA SERTA CAMAT

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat

Pasal 3

Pembinaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Inspektorat meliputi fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan kegiatan pembinaan lainnya.

Pasal 4

Pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Inspektorat meliputi :

- a. audit/pemeriksaan, meliputi :
 - audit operasional/pemeriksaan reguler;
 - audit kinerja;
 - audit/pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- b. review;
- c. monitoring;
- d. evaluasi;
- e. pemantauan;
- f. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 5

Tahapan Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi kegiatan :

- a. persiapan pengawasan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan.

Pasal 6

Pedoman Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 7

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, meliputi :

- a. menyusun Peraturan Bupati terkait tata cara pembagian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah;
- b. menyusun Peraturan Bupati tentang Pertunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah;
- c. menyusun Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- d. melaksanakan fasilitasi penyusunan APBDesa;
- e. memfasilitasi Desa dalam Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- f. memberdayakan tugas pendampingan (Tenaga Ahli Kabupaten, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa) mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Pasal 8

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, meliputi :

- a. melakukan pendampingan penyusunan APBDesa terkait dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. memverifikasi dokumen usulan penyaluran Dana Desa sesuai dengan tahapan penyaluran;
- c. melaksanakan monitoring Kegiatan APBDesa sesuai progres realisasi kegiatan dilapangan;
- d. mendorong Tim Pendamping (Tenaga Ahli Kabupaten, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa) untuk melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan APBDesa;
- e. melakukan pengawasan terhadap pengoperasian aplikasi Siskeudes agar benar-benar berfungsi guna mendukung penatausahaan keuangan APBDesa;
- f. menerima laporan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan penyerapan anggaran pelaksanaan APBDesa setiap tahunnya;
- g. melakukan pengecekan SILPA APBDesa untuk disinkronkan terhadap rekening desa.

Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan melalui evaluasi atas laporan-laporan penyelenggaraan dana desa dan alokasi dana desa.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan Camat

Pasal 10

Camat melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa,
- g. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa dalam rangka perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- h. memfasilitasi penetapan lokasi dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan cepat tumbuh;
- i. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- j. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k. memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- l. memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- m. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- n. mengoordinasikan pendampingan desa diwilayahnya.

Pasal 11

Camat melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, meliputi :

- a. melakukan evaluasi terhadap APBDesa (termasuk dengan mensinkronkan SILPA APBDesa terhadap rekening desa);
- b. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan (Pajak Negara dan Pajak Daerah) atas pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan monitoring pelaksanaan APBDesa;
- d. memonitor kelengkapan surat pertanggungjawaban pelaksanaan ABPDesa;
- e. menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa secara semester dan setiap tahunnya;
- f. merekomendasikan penyaluran dana desa;
- g. mendorong Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan pelaksanaan APBDesa.

Pasal 12

Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat dilaksanakan melalui Evaluasi Rancangan Peraturan Desa, persetujuan Rencana Penggunaan Dana dan kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 1 Nopember 2019

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 4 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 63 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SANTOSO, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : 63 TAHUN 2019****TANGGAL : 1 Nopember 2019**

**PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA
DAN ALOKASI DANA DESA PADA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN PROBOLINGGO****A. GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, alokasi anggaran dari APBN, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga serta lain-lain pendapatan Desa yang sah.
2. Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa.
3. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dengan demikian pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.
4. Dari sumber pendapatan Desa, terdapat Dana Desa yang merupakan salah satu instrumen pendanaan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa.
5. Mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
6. Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu adanya pengawasan terhadap Dana Desa tersebut.

7. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, selain melakukan pengawasan terhadap Perangkat Daerah, Bupati juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa.
8. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa, Bupati dibantu oleh Inspektorat.

B. PERENCANAAN PEMBINAAN

Perencanaan pembinaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa meliputi fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan kegiatan pembinaan lainnya dilakukan koordinasi dengan Instansi terkait.

C. PERENCANAAN PENGAWASAN

1. PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN

- a. Guna tertib pelaksanaan pengawasan yang terarah, terkoordinasi, efisien dan efektif, maka seluruh jenis pengawasan disusun dalam suatu Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- b. mengingat besarnya jumlah Dana Desa, kondisi geografis serta sumberdaya Manusia para pengelola Dana Desa, maka pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa memiliki risiko penyimpangan yang cukup tinggi, sehingga Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan telah dirancang dengan berbasis risiko.
- c. Surat pemberitahuan rencana Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa disampaikan kepada Desa yang bersangkutan sebelum pelaksanaan pemeriksaan.

2. PENGANGGARAN

- a. Guna kelancaran pelaksanaan proses pemeriksaan, maka Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang menjadi bagian dari jenis pengawasan lainnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Probolinggo:
- b. Standar biaya kegiatan yang digunakan dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpedoman pada standar biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

3. SUMBERDAYA MANUSIA

- a. Guna mendukung dan menjamin efektifitas kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, APIP yang ditugaskan secara kolektif dalam Tim Pemeriksa harus memenuhi kompetensi sebagai berikut :

- 1) Memahami urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 2) memahami peraturan perundang-undangan bidang pemerintahan Desa dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - 3) memahami tata cara perencanaan keuangan dan pembangunan Desa;
 - 4) memahami tahapan dan tata cara pengelolaan keuangan Desa;
 - 5) memahami pengadaan barang/jasa dan perpajakan di Desa;
 - 6) memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi Perangkat Desa serta para pengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - 7) memiliki teknik komunikasi yang baik;
 - 8) memahami analisis basis data.
- b. Tim Pemeriksa ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas Inspektur dengan susunan tim terdiri :
- Penanggungjawab;
 - Wakil Penanggungjawab;
 - Pengendali Mutu;
 - Pengendali Teknis;
 - Ketua;
 - Anggota.

D. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SECARA UMUM

1. TUJUAN PEMERIKSAAN

Tujuan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa mencakup penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

3. SASARAN PEMERIKSAAN

Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa mencakup pengujian :

a. Perencanaan :

- 1) Tersedianya sumberdaya manusia ditingkat Desa yang tercantum dalam dokumen pengangkatan Kepala Desa, pengangkatan Sekretaris Desa, pengangkatan Perangkat Desa, Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa, Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pembantu Pengelola Aset, Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa Desa dan Alokasi Dana Desa Tingkat Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Dana Desa;
- 2) Tersedianya kebijakan teknis ditingkat Desa yang tercantum dalam dokumen Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa, Peraturan Desa tentang RPJMDesa, Peraturan Desa tentang RKPDesa, Peraturan Desa tentang APBDesa, Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi APBDesa, Laporan Penggunaan Dana Desa Desa dan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya dan Peraturan Desa lainnya.

b. Pelaksanaan :

Keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Pemerintah Desa terhadap :

- 1) mekanisme Pencairan Dana Desa Desa dan Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Desa;
- 2) penggunaan dan pertanggung jawaban Dana Desa.

c. Pelaporan :

- 1) penatausahaan Dana Desa;
- 2) perpajakan;
- 3) kepatuhan penyampaian Laporan Dana Desa;
- 4) Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa.

4. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN.

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilaksanakan melalui :

- a. Survei Pendahuluan;
- b. Pengujian sederhana atas keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- c. Pengujian Rinci.

5. STANDAR PEMERIKSAAN

Standar pemeriksaan yang digunakan dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

6. METODOLOGI PEMERIKSAAN

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilaksanakan menggunakan metodologi :

- a. pengumpulan data dan penelaahan terhadap dokumen perencanaan tingkat Desa, dan kebijakan tingkat Desa;
- b. analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pusat dan Daerah;
- c. pengujian dokumen penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- d. observasi/pengecekan fisik pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- e. wawancara dengan pelaksanadan pihak terkait.

7. WAKTU PEMERIKSAAN.

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan jumlah hari kerja yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan.

8. BATASAN PEMERIKSAAN.

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada prinsipnya dilaksanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran. Dalam hal tertentu pemeriksaan dapat dilaksanakan untuk 1 (satu) tahapan penyaluran Dana Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.

9. PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN.

- a. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Tim Pemeriksa dilaksanakan setelah disusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP);
- b. Program Kerja Pemeriksaan (PKP) disusun oleh Tim Pemeriksa dan ditandatangani Ketua Tim Pemeriksa dan disetujui Pengendali Teknis;
- c. Program Kerja Pemeriksaan (PKP) paling sedikit memuat :
 - 1) Dasar Pemeriksaan,
 - 2) Tujuan Pemeriksaan,
 - 3) Ruang Lingkup Pemeriksaan
 - 4) Sasaran Pemeriksaan,

- 5) Tahapan Pemeriksaan,
- 6) Standar Pemeriksaan,
- 7) Metodologi Pemeriksaan,
- 8) Pola Pelaporan,
- 9) Penugasan,
- 10) Waktu Pemeriksaan,
- 11) Batasan Pemeriksaan, dan
- 12) Langkah Kerja Pemeriksaan

E. PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

1. KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

- a. Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpedoman pada Langkah Kerja yang ditetapkan dalam Program Kerja Pemeriksaan (PKP)
- b. Rumusan hasil pemeriksaan dan simpulan hasil pemeriksaan dalam setiap Langkah Kerja dituangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);
- c. Setiap Anggota Tim Pemeriksa menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan melaporkannya kepada Ketua Tim Pemeriksa untuk dilakukan review secara berjenjang oleh Ketua Tim Pemeriksa, Pengendali Teknis dan Wakil Penanggungjawab;
- d. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang telah direview disimpan oleh Ketua Tim sebagai dokumen pemeriksaan;
- e. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) merupakan dokumen rahasia dan tidak dapat dipublikasikan kecuali atas izin tertulis dari Bupati;
- f. Rumusan hasil pemeriksaan dan simpulan hasil pemeriksaan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) menjadi bahan penyusunan Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP).

2. POKOK-POKOK HASIL PEMERIKSAAN (P2HP)

- a. Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) merupakan himpunan hasil pemeriksaan yang terdiri dari temuan-temuan strategis yang mempunyai dampak bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat yang perlu segera ditindaklanjuti;
- b. Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) disusun oleh Ketua Tim dan direview secara berjenjang oleh Pengendali Teknis dan Wakil Penanggungjawab;
- c. Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) selanjutnya diklarifikasikan kepada Pemerintah Desa yang diperiksa dan untuk mendapatkan tanggapan dari pejabat yang diperiksa;

- d. Atas dasar tanggapan dari pejabat yang diperiksa, Tim Pemeriksa membuat rekomendasi yang bersifat sementara yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan/Klarifikasi Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP);
 - e. Berita acara tersebut ditandatangani Ketua Tim dan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk dan diketahui oleh Supervisor serta dibuat rangkap 2 (dua), dengan rincian 1 (satu) rangkap untuk tim pemeriksa dan 1 (satu) set untuk Pemerintah Desa yang diperiksa;
 - f. Berita acara tersebut menjadi dasar penyusunan draft Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
3. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)
- a. Ketua Tim Pemeriksa wajib menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setelah dilaksanakannya penandatanganan Berita Acara Pembahasan /Klarifikasi Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) kepada Objek Pemeriksaan;
 - b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disusun dalam bentuk Bab;
 - c. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diketik dalam kertas HVS ukuran folio menggunakan jenis huruf Arial ukuran 11 spasi 1,15;
 - d. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ditandatangani oleh Inspektur;
 - e. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan;
 - f. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan dokumen rahasia dan tidak dapat dipublikasikan kecuali atas izin tertulis dari Bupati;
 - g. LHP disampaikan kepada Kepala Desa obyek pemeriksaan dalam bentuk Surat Perihal tindaklanjut hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Bupati dengan tembusan kepada Camat;
 - h. Kepala Desa obyek yang diperiksa wajib menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan rekomendasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam bentuk surat Perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Bupati;
 - i. Kepala Desa yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. Inspektur melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindaklanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Guna kelancaran pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindaklanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Pemantauan dan Pemutakhiran Tindak Lanjut (TP2TL) yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;
- k. Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindaklanjut hasil Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dibahas dalam forum Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan (Rakorwas);
- l. Hasil Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan (Rakorwas) disusun dan dilaporkan kepada Inspektur dalam bentuk laporan hasil koordinasi pengawasan yang berisi status penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

F. LARANGAN DAN SANKSI

1. LARANGAN

Dalam pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, APIP dilarang :

- a. menerima imbalan dalam bentuk apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi dari pihak yang diperiksa atau pihak lain yang berhubungan dengan tugas dan kewajibannya;
- b. meminta sesuatu yang bersifat materi dan/atau fasilitas dari pihak yang diperiksa;
- c. melakukan permufakatan dengan pihak yang diperiksa dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan baik berupa materi ataupun fasilitas;
- d. memaksa, menakut-nakuti dan mengancam pihak yang diperiksa;
- e. menyampaikan informasi/dokumen kepada pihak manapun dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan, dan/atau untuk menakut- nakuti pihak yang diperiksa;
- f. menyampaikan informasi/dokumen yang bersifat rahasia kepada pihak manapun dengan tujuan untuk mendapatkan saran dan masukan, kecuali dalam forum ekspose Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) dan/atau diskusi sesama APIP di lingkungan Inspektorat;
- g. menghilangkan atau menghapus temuan hasil pemeriksaan tanpa didasari bukti-bukti yang cukup ataupun argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. SANKSI

Yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. PENUTUP

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa antara lain:

1. Bahwa Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diarahkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sehingga APIP harus dapat menjalankan fungsi Quality Assurance atau penjamin mutu dan Consulting Partner atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi Early Warning System atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal;
2. Meskipun Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bersifat pencegahan namun bukan berarti APIP mengabaikan adanya tindakan kecurangan (fraud) Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sehingga dalam melaksanakan tugas pemeriksaan APIP harus mampu melakukan penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penilaian terhadap kinerja pelaksanaan Dana Desa dalam arti sejauh mana Dana Desa tersebut telah memberikan manfaat ke pada masyarakat.

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE